

# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan! Nagmall.com

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 5983 .SD/2019

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

# MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- Surat permohonan Kepala SD Swasta IT Mawaddah Warohmah No.25/SD-IT/MW/III/2019 tgl.29 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta IT Mawaddah Warohmah.
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/1744.PPMD/2015 tgl.11 Februari 2015 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta IT Mawaddah Marohmah.

# MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 10 Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA IT MAWADDAH WAROHMAH.

2. NPSN : 69888873.

3. Alamat Sekolah : Jalan Karya Setuju No.5 Medan.

4 . Kelurahan : Karang Berombak.
5 . Kecamatan : Medan .Barat.
6 . Kota : Medan.

7. Propinsi : Sumatera Utara.

Nama Yayasan : Yayasan Mawaddah Warohmah Medan.
 Alamat Yayasan : Jalan Karya Setuju No.5 Medan Barat.

10. Akte Pendirian Yayasan : No.: 01 tanggal 01 Oktober 2013 Oleh : Faridah Hanum, SH.

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : I . Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Februari 2025 ).
- Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DIS HEMARASUTAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

### Tembusem Yth:

<sup>1.</sup> Walikata Medan

<sup>2</sup> Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara